



Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi

Firmansyah¹, Margo Hadi Pura²

Universitas Singaperbangsa Karawang¹²

Received: 08 Juli 2024

Revised: 12 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Abstract

Korupsi merupakan masalah yang sangat krusial dan sulit untuk diselesaikan. Akibat dari tindak pidana korupsi bagi suatu negara dapat mengakibatkan penderitaan bagi warga negaranya, menghambat kemajuan ekonomi, serta memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, para pelaku tindak pidana korupsi perlu dihukum seberat-beratnya agar dapat memberikan efek jera. Salah satu upaya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan menjatuhkan hukuman mati. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, hukuman mati banyak menuai pro dan kontra serta permasalahan. Salah satu penolakan datang dari para pegiat hak asasi manusia yang menilai bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data penelitian melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun keberadaan dan legalitas sanksi pidana masih diberlakukan dan dipertimbangkan di Indonesia. Akan tetapi, penerapan hukuman mati tersebut masih belum dapat dilaksanakan, selain adanya pro dan kontra terkait hal tersebut, selebihnya masih terdapat permasalahan dalam implementasinya antara lain masih lemahnya substansi hukum yang terdapat dalam Pasal 2 UU Tipikor, serta masih adanya tumpang tindih kewenangan dan yurisdiksi serta masih lemahnya kultur hukum yang dibuktikan dengan adanya pro dan kontra terkait penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Keywords: Masalah, Hukuman Mati, Korupsi

(*) Corresponding Author: faradilla.basri0502@student.unri.ac.id

How to Cite: Firmansyah, F., & Pura, M. (2024). Juridical Problems of Imposing Death Penalty Sanctions on Corruption Perpetrators. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 558-569. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731831>

PENDAHULUAN

Dalam pembicaraan mengenai perilaku kekerasan terhadap anak, baik Tindakan yang diperbuat kelompok manusia atau individu yang lainnya tergolong dalam kategori tindakan-tindakan seperti tawuran, penindasan terhadap anak yang tidak berdaya, dan keberadaan anak-anak jalanan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat., tampaknya kesadaran untuk menghormati hak asasi manusia semakin menipis. Perbuatan baik antar sesama manusia bahkan sudah tidak terlihat, karena egoisme individu dan keinginan memperoleh kekayaan banyak menimbulkan pembunuhan, luka berat dan sejenisnya.

Seiring berjalannya waktu, korupsi di Indonesia semakin meluas dan bahkan menjadi sesuatu yang umum, mengancam segala aspek kehidupan berkomunitas dan bernegara. Istilah korupsi merujuk pada perbuatan melawan peraturan yang diperbuat oleh seseorang, terkait maksud Suatu korporasi, orang lain, atau diri sendiri memperkaya diri dengan potensi dampak merugikan terhadap keuangan

atau perekonomian negara. Kejahatan korupsi kini menjadi suatu perbuatan pidana yang terorganisir secara sistematis dan merambah ke berbagai aspek kehidupan, menjadikannya sebagai suatu bentuk *extraordinary crime*. Kejahatan korupsi tak cuma mengakibatkan kerugian perekonomian bagi negara, melainkan pula melibatkan melanggar hak-hak sosial khalayak umum yang merasakan dampak pada tindakan korupsi. Untuk mengatasi korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa, langkah-langkah penindakannya Juga perlu dilaksanakan dengan metode yang sangat istimewa.

Penetapan dikategorikan menjadi tindakan pidana yang luar biasa pada ketentuan hukum pidana di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. mencerminkan persoalan penanganan korupsi memerlukan sesuatu kerangka hukum pidana yang spesifik, yang berbeda dengan norma-norma umum hukum pidana yang diatur dalam KUHP atau prosedur hukumnya yang diatur KUHP. Kasus korupsi bentuk tindakan kejahatan yang istimewa serta wajib diutamakan penanganannya sebelum kasus-kasus lainnya. Hal ini dapat dimengerti terkait dampak merugikan yang dihasilkan tindak kejahatan tersebut. Akibat yang muncul mampu meresap ke beragam bidang pada kehidupan. Korupsi menjadi isu yang kompleks, tindakan kriminal ini mampu mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat, menimbulkan risiko terhadap pembangunan sosial ekonomi dan politik, dan bahkan mampu mengikis penilaian demokrasi serta moralitas sebab seiring waktu, perbuatan ini seolah-olah menjadikan suatu budaya. Korupsi menjadi ancaman pada upaya mencapai visi masyarakat yang sejahtera dan juga adil.

Tindakan penegakan hukum dilakukan untuk menciptakan tatanan dan kesejahteraan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menanamkan efek jera kepada pelaku. Di Indonesia, UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan sanksi mati, yang merupakan salah satu efek jera yang diinginkan terhadap koruptor. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, diberlakukan keputusan sanksi mati ini pun berkorelasi dengan pendapat yang ditemukan di pertimbangan UU. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan korupsi, yang telah menjadi fenomena umum, tidak hanya berdampak buruk bagi keuangan negara, namun pula sangat melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Maka, penanganan tindak pidana korupsi semestinya dipandang sebagai sebuah langkah tersendiri. Pendekatan yang adil pada pemberantasan korupsi diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, mencegah variasi penafsiran hukum, serta menjaga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Mengamati konsekuensi yang muncul dari korupsi yang berujung pada kerusakan yang sangat besar bagi kehidupan suatu negara.

Tidak hanya mengalami keruntuhan dalam aspek ekonomi, tetapi juga moralitas bangsa ikut terkikis akibat dari tindakan korupsi yang seakan-akan telah menjadi 'tradisi' yang menyatu dalam budaya masyarakat ini. Dampak yang terjadi akan terus berlanjut dan reputasi bangsa Indonesia akan semakin terpuruk di arena internasional jika korupsi tidak bisa dikendalikan. Karenanya, layak dipertimbangkan untuk memberlakukan sanksi mati untuk pelaku yang disebut koruptor.

Dalam evolusinya, terdapat dua aliran pandangan terkait dengan kebijakan mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia. Pertama, ada kelompok yang berpendapat untuk kukuh menahan hukuman mati, dengan argumen bahwa

hukuman tersebut sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Mereka berharap penerapan hukuman mati dapat memberikan efek jera, sehingga keberlanjutan dari sanksi ini masih dianggap relevan untuk dilaksanakan. Sementara itu, dalam kelompok kedua, terdapat mereka yang mengadvokasi penghapusan sanksi pidana mati (kontra). Mereka mengacu Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang memastikan hak terkait kehidupan sebagai dasar argumen mereka. Kelompok ini meyakini bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang diamanatkan pada Pasal 28 UUD 1945. Di samping pelanggaran terhadap hak asasi manusia tepat pada ketentuan Pasal 28 UUD 1945, kenyataannya, penerapan hukuman mati yang diharapkan dapat menciptakan efek jera terhadap para pelaku kejahatan ternyata tidak terbukti. Berdasarkan statistik, penerapan hukuman mati terhadap para pelaku perdagangan narkoba tidak berhasil menurunkan angka kejahatan, bahkan mengalami peningkatan yang signifikan.

Hingga kini, Indonesia masih menegaskan dan mengakui keabsahan penerapan penggunaan hukuman mati sebagai tindakan punitif terhadap pelaku tindak kejahatan, meskipun kontroversi terkait keberlanjutan sanksi pidana mati telah berlangsung lama di negara ini. Bahkan, kehadiran hukuman mati di Indonesia diprediksi akan berlanjut di masa mendatang. Dalam revisi terbaru RUU KUHP hukuman mati tetap menjadi opsi sanksi pidana yang dipertahankan untuk menindak pelaku kejahatan. Seperti yang dijelaskan pada RUU KUHP Capital Punishment atau yang disebut dengan hukuman mati tetap ada, tetapi dituangkan pada pasal yang terpisah, di mana merupakan hukuman yang bersifat khusus dan selalu menjadi ancaman sebagai pilihan alternatif. Hukuman mati diberlakukan sebagai tindakan terakhir dalam penegakan hukum untuk melindungi masyarakat.

Dengan merujuk pada isu yang sudah dijelaskan, perumusan masalah pada riset ini mampu dijelaskan menjadi:

1. Bagaimana eksistensi sanksi pidana pada pelaku korupsi di Indonesia?
2. Apa saja problematika menetapkan sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi?

METODE PENELITIAN

Penulis mengadopsi pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini, yang melibatkan pengumpulan data dari Metode studi dokumen atau studi kepustakaan digunakan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan penelitian.. Dalam pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini, metode studi kepustakaan digunakan dengan berfokus pada kajian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menganalisis berbagai jenis bahan hukum, termasuk materi hukum primer, tersier, serta sekunder.

Dalam pengkajian materi hukum primer, penelitian ini akan mengeksplorasi dan merinci sumber-sumber serta prinsip-prinsip penelitian mengenai aspek hukum dari pemberian hukuman mati kepada pelaku korupsi, yang bersumber peraturan dan pedoman yang ditetapkan saat ini. Termasuk pedoman yang sah di masa lalu, misalnya UUD 1945 dan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam literatur hukum sekunder, akan disajikan secara mendalam terkait hukum primer yang telah diuraikan sebelumnya, dan ini akan berfungsi sebagai

referensi penting sebagai pendukung penelitian ini. Maka, diakseslah literatur-literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan suatu bentuk laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia sebagai sumber informasi utama. Selain itu, bahan hukum tersier yang digunakan yakni sumber lain yang terkait dengan subjek penelitian ini, seperti kamus dan ensiklopedia, yang menawarkan arahan ataupun penerangan tambahan tentang materi hukum primer serta sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi sanksi pidana terhadap pelaku korupsi di Indonesia

Hukum pidana yang menangani tindakan kejahatan korupsi merupakan bagian integral pada peraturan pidana yang ifatnya khusus. Hukum ini tak hanya menjawab aspek substansial hukum pidana, tetapi juga membahas aspek formal. Berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk di dalamnya. Namun demikian, peraturan mengenai pidana yang dituangkan padaaaja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana formil tetap menjadi bagian dari hukum umum.

Secara keseluruhan, sanksi mati mampu dimaknai menjadi sesuatu keadaan sulit atau siksaan yang menyebabkan penderitaan pada manusia dan melawan ketentuan yang berlawanan pada hak hidup manusia, di mana penerapan hukuman mati erat kaitannya terkait sistem hukuman serta upaya penjara. Sanksi kejahatan merupakan bentuk hukuman, sementara pemidanaan lebih fokus pada tanggung jawab individu yang melakukan tindak pidana. Secara memberlakukan hukuman mati, hingga masyarakat mampu memahami mengenai pelaku tindak pidana dihukum dengan tegas. demikaian intinya, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menyiksa pelaku kejahatan atau pelanggaran, tetapi sebenarnya memiliki hakikat untuk melindungi hak asasi individu dari perlakuan yang tidak adil. Di sinilah peran negara muncul untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Pemberlakuan pidana mati, yang diuraikan pada Pasal 10 KUHP, tetap menjadi contoh jenis hukuman tindak kejahatan yang masih berlaku di Indonesia, meskipun bertentangan dengan prinsip konkordansi yang menjadi dasar implementasi KUHP Belanda pada elemen hukum Hindia Belanda ditahun 1918.

Indonesia tetap Menegaskan serta mengakui pemberlakuan hukuman mati menjadi cara agar memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Pidana mati, selain merupakan sanksi paling berat, juga umumnya dianggap sebagai hukuman yang membuat jera, terpenting untuk mereka yang tengah menanti pelaksanaan eksekusi. contoh kejahatan yang mampu dikenai hukuman mati adalah kejahatan korupsi. Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan Pelanggaran Pencemaran Nama Baik mengatur pidana mati bagi pelaku tindak pidana demonstrasi pencemaran nama baik di Indonesia. Selain itu, pengaturan

hukuman mati bertujuan merespons penjelasan yang disampaikan pada ketentuan yang ada pada peraturan itu.

Didasari gapenjelasan tersebut, demonstrasi kriminal pencemaran nama baik yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap kebebasan sosial dan moneter daerah serta kerugian moneter terhadap negara. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan demonstrasi pelanggar hukum yang merendahkan martabat sebagai perbuatan salah yang penanganannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Untuk menjaga hak istimewa sosial dan finansial di wilayah setempat, kepastian hukum dan pemahaman hukum yang adil, diperlukan metodologi yang adil dalam menghancurkan demonstrasi kriminal yang mencemarkan nama baik.

Beban hukuman mati dalam peraturan yang baru-baru ini dirujuk menyebabkan apa yang terjadi dalam upaya mencegah penurunan nilai di Indonesia, tentu saja. Hal ini karena pengaturan hukuman mati seharusnya memberikan dampak penghambatan yang sangat besar, baik bagi pelaku langsungnya ataupun jugaomj pihak lain yang mungkin ikut pada pelanggaran tersebut. Tentu saja, hal ini dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan hukuman mati kepada mereka yang terbukti terlibat dalam perilaku korupsi yang jahat, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemusnahan tindak pidana. demonstrasi pencemaran nama baik.

Pada UU Nomor 31 Tahun 1999, seperti yang diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat 1 mengatur perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara dengan memperoleh keuntungan pribadi. Ayat 2 Pasal 2 menerangkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dijelaskan pada ayat 1, dapat dikenakan hukuman mati dalam situasi tertentu. Situasi tertentu dalam konteks ini mengacu pada peningkatan tingkat kesalahan untuk siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi ketika negara menghadapi krisis atau ancaman. Menurut aturan yang disebutkan di atas, upaya pencegahan korupsi sebenarnya dapat dilakukan dengan memberlakukan sanksi yang sangat berat, seperti hukuman mati sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Upaya mengatasi permasalahan korupsi dapat dilakukan dengan memberlakukan sanksi seberat mungkin, termasuk penerapan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah dasar dari upaya untuk memerangi tindak pidana korupsi. Kekurangan dalam usaha mengatasi korupsi terletak pada ketidakmampuan sanksi untuk memberikan dampak jera kepada pelaku korupsi. Banyak ketidakberesan dalam sistem hukum yang justru menciptakan paradoks di mana pelaku korupsi diberi hak istimewa, mencerminkan bahwa sistem hukum tak mengacu pada perlindungan serta keadilan bagi masyarakat

Diberlakukannya hukuman mati di Indonesia sudah direspons MK yang menyatakan terkait sanksi terpidana mati berkaitan pada alternatif hukuman untuk tindak pidana tertentu. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan tak dilanggar oleh pemberlakunya hukuman mati pada seseorang mengenai hak

hidup. ICCPR menyatakan bahwa hukuman mati mampu diberlakukan dalam kasus kejahatan yang fatal. Disisi lain, interpretasi pada Mahkamah Konstitusi terkait hak asasi manusia harus digunakan untuk menghormati HAM individu guna menuju kesejahteraan umum serta keadilan sosial juga terwujud pada UU No 39 Tahun 2009 mengenai HAM.

Problematika penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi

Dalam menjalankan penegakan hukum melalui penggunaan sanksi pidana, negara diwajibkan untuk memastikan kebebasan individu sambil tetap menghargai dan menjaga tinggi hak asasi manusia. Maka dari itu, penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan dan peran dalam memelihara keseimbangan serta kesesuaian antara satu anggota dengan anggota lain dalam suatu komunitas untuk mencapai sasaran ditegakannya peraturan yang didasari prinsip keadilan, kepastian hukum, serta manfaat untuk khalayak.

Kenyataan bahwa sampai kini, ancaman pidana mati yang diatur pada UU Tipikor belum pernah diterapkan pada pelaku korupsi disebabkan oleh adanya kendala yuridis dalam rumusan penerapan Hukuman mati, meskipun memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam aspek substansi hukum. Salah satu kelemahannya adalah bahwa hukuman mati harus diterapkan pada demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat yang memenuhi kebutuhan untuk memperbaiki diri sendiri, orang lain atau perusahaan dalam keadaan tertentu. Kelemahan yang sangat mencolok terletak pada sejauh mungkin tidak adanya ketetapan mengenai redundansi demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dalam perubahan hukum tipikor.

Salah satu kekurangan dalam konstitusi hukum lainnya adalah penggunaan istilah "dapat" pada Pasal 2 ayat (2) (UU Tipikor), yang membuat pemberian hukuman mati kepada pelaku korupsi yang membuat perbuatan korupsi dalam kondisi sesuatu yang menjadi opsional, yang berarti mungkin tidak diberlakukan hukuman mati. Pemakaian istilah "dapat" dalam pasal tersebut juga bersifat subjektif, sehingga mungkin disalahi artinya untuk meminimalkan hukuman terhadap pelaku korupsi. Kedua, kekurangan dalam struktur hukum. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya konflik kepentingan di antara Aparat Penegak Hukum. Sebagai contoh, Komisi Pemusnahan Bawah Tanah (KPK) dan Kepolisian mungkin saja mempunyai kewenangan yang bersifat wawasan dan hukum, yang pada umumnya dipegang oleh Kantor Pemeriksa, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi persilangan. Persilangan kekuasaan dan kewenangan antar organisasi pemerintah ini menimbulkan permasalahan mendasar. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan gesekan antar fondasi dan mengakibatkan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik menjadi kurang berhasil. sehingga mereka tidak jera. Ketiga, masalah budaya hukum. Ketika kita berbicara tentang kebijakan pidana mati, orang masih berdebat tentangnya. Sebagian orang percaya bahwa penjatuhan pidana mati yaitu bentuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pada prinsipnya, kebebasan bersama adalah kebebasan esensial yang diberikan Tuhan kepada setiap orang dari ia lahir hingga mati; Ini adalah hal indah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pelaksanaannya, kebebasan dasar disertai dengan komitmen dan kewajiban. Hal ini karena kebebasan dasar merupakan kebebasan yang bersifat mutlak dan final yang diberikan kepada setiap

orang. Oleh karena itu, hukum dan ketertiban wajib memberikan rasa aman terhadap kebebasan dasar.

Paradigma hukuman inipun sudah berubah dari prinsip pembalasan ke prinsip restoratif, menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Menurut indeks prestasi korupsi, negara yang berhasil menangani TIPIKOR tak diterapkannya hukuman mati. Sementara itu, mitos efek jera dari penjatuhan pidana mati juga masih belum terbukti secara ilmiah. Jauh berbeda dengan Indonesia, penerapan hukuman mati terhadap koruptor dianggap sebagai "Penal populism" menciptakan kebijakan hukum irasional dengan memanfaatkan kemarahan masyarakat terhadap korupsi untuk membangun sentimen punitif demi reputasi dan simpati publik.

Para pihak yang menentang pidana mati berpendapat bahwa penerapan hukuman mati setara dengan negara melanjutkan lingkaran kekerasan dan bersifat sebagai balasan, sehingga pelaksanaannya dianggap sebagai langkah mundur. Mereka percaya bahwa sanksi mati tak mampu menuntaskan permasalahan peningkatan pidana seiring berkembangnya manusia. Mereka berpendapat bahwa tidak dapat diperbaiki kesalahan bila pelaku telah mati dan dihari yang lain terdapat bukti baru mengenai pelaku bukanlah yang dieksekusi. Penerapan sanksi mati tak menghasilkan efek jera yang diinginkan. Mereka meyakini bahwa tingkat kejahatan dapat ditekan bila tiap tindak pidana yang diperbuat diproses petugas penegak hukum tepat berdasarkan dengan UU yang berlaku. Maka demikian, masyarakat dapat dicegah sebab adanya ketetapan tahapan yang transparan dan sesuai pada UU. Penghargaan terhadap HAM harus menjadi fokus utama dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

Ini menimbulkan pertanyaan apakah hukuman mati harus diterapkan di Indonesia untuk mereka yang korup. Sebenarnya, peraturan hukum tampaknya tidak dapat menangani pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi, terutama terdapat kata "dapat" pada pasal UU Tipikor yang merumuskan penerapan sanksi mati untuk koruptor. Fakta bahwa kata "dapat" ini sifatnya subjektif, memperparah situasi karena kekurangan perangkat hukum dalam menangani kasus korupsi. Sampai kini, banyak peralatan hukum yang mengabaikan prinsip keadilan juga melindungi rakyat. Dengan sengaja, peraturan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mampu menangani pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi, yang pada akhirnya dapat menikmati hak istimewa karena diperlakukan secara khusus. Meningkatnya kasus korupsi disebabkan oleh lemahnya perangkat hukum yang ada.

a) Problematika Penjatuhan Pidana Mati ditinjau dari HAM

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur pelaksanaan hukuman mati, meskipun hal ini bersifat kontroversial. Pasal ini mencakup hukuman pokok, seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 27, 28, 29, 39, dan 34 UUD 1945, yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM), secara jelas bertentangan dengan penerapan hukuman mati ini dari sudut pandang HAM. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap individu memiliki hak untuk menikmati kehidupan dalam masyarakat dan negara yang damai, aman, dan tenteram. Di sini, penghargaan, perlindungan, dan pelaksanaan sepenuhnya atas hak dan kewajiban dasar manusia menjadi prinsip utama. Oleh karena itu, memberlakukan hukuman mati kepada seseorang dianggap sebagai pelanggaran

terhadap HAM sebab seluruh individu layak agar menjaga hidupnya dan membangun kualitas hidupnya, bahkan bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati.

Pada prinsipnya, Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak esensial yang diberikan oleh Tuhan sejak saat kelahiran setiap individu, bersama dengan hak dan tanggung jawab lainnya. Hak-hak ini berakar pada penciptaan alam semesta oleh Tuhan, dan sebagai hasilnya, hak-hak asasi manusia dianggap tak terpisahkan. Oleh karena itu, tugas negara hukum adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia ini.

Sejarah mencerminkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan posisi antara negara dan masyarakat serta sebagai Langkah-langkah untuk menjaga masyarakat dari perilaku kasar pemerintah. Penggunaan hukuman mati dilarang sesuai dengan Dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), sebuah pernyataan umum mengenai hak asasi manusia, penggunaan hukuman mati dilarang. Baik Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik maupun Konvensi Amerika membatasi penerapan hukuman mati pada "kejahatan yang paling serius". Keduanya menegaskan bahwa hukuman mati hanya dapat diberlakukan melalui "putusan akhir dari pengadilan yang berwenang, sesuai dengan hukum, dan tanpa unsur retroaktif."

Secara umum, hukum hak asasi manusia internasional melarang penerapan hukuman mati. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, hukuman mati dianggap melanggar prinsip-prinsip Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ini sesuai dengan Pasal 6 (1) ICCPR, yang menyatakan bahwa hak setiap orang untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum tidak dapat dicabut.

Hak asasi manusia mengalami pelecehan yang serius melalui penerapan sanksi pidana mati. Oleh karena itu, tidak semua jenis tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana mati, karena tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati seharusnya merupakan pelanggaran HAM berat. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 6 ayat (2) ICCPR. Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dapat melibatkan tindakan seperti penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar keputusan pengadilan, atau pembunuhan sewenang-wenang atau di luar keputusan pengadilan.

Kemudian, mengingat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Bersama: Setiap orang wajib mentaati batasan-batasan Undang-undang dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan Bertujuan untuk memastikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak istimewa dan peluang individu lain, serta menangani isu-isu dengan cara yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip moral, keamanan, dan kebutuhan umum dalam suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh mayoritas. Sementara itu, Pasal 73 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Bersama memberi makna bahwa hak-hak istimewa dan kesempatan-kesempatan yang diatur dalam peraturan ini harus dibatasi menurut dan menurut peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut bertujuan utama untuk menjamin penghargaan terhadap kebebasan bersama dan kesempatan dasar individu lainnya, sambil tetap memenuhi norma-norma, kebutuhan, dan kepentingan umum.

b) Problematika Penjatuhan Pidana Mati ditinjau dari Hukum Pidana

Hukum pidana pada prinsipnya berfungsi sebagai alat untuk memastikan perlindungan serta mencapai keteraturan sosial pada khalayak umum, di Indonesia, tujuannya hukum pidana difokuskan pada dimensi kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial, sesuai dengan yang dijelaskan pada tujuannya negara yang tertuang dalam alinea keempat UUD 1945. Penerapan peraturan memegang peran sentral pada tahapan peradilan pidana, maka, wajib didasarkan suatu pandangan humanistik serta arah pidana yang bersifat menggabungkan dan jenis penghukuman modern yang mengedepankan melindungi masyarakat. Dalam hukum pidana konvensional, konsep tersebut dikenal sebagai hukum pidana yang mendorong pada orang (*strafbaarheid van de persoon*) serta hukum pidana yang mendorong pada perbuatan (*strafbaarheid van het feit*). Penekanan humanis pada perspektif hukuman terletak pada elemen pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*), serta tindakan kejahatan (*criminal act/actus reus*).

Tiga elemen utama yang menjadi pusat diskusi tentang hukum pidana adalah penerapan pidana (hukuman), pertanggungjawaban pidana (pertanggungjawaban pidana), dan tindak pidana. Asas *culpabilitas*, yang didefinisikan sebagai kesalahan pelaku, harus menjadi dasar penerapan pidana dari perspektif humanistik. Prinsip ini mengatakan bahwa "*Nulfa Poena Sine Culpa*", yang berarti bahwa pelaku tidak boleh dihukum tanpa melakukan kesalahan. Sisi batin tindak pidana dapat menunjukkan kesalahan ini, yang mampu terjadi dengan tidak sengaja ataupun sengaja.

Dengan penerapan pendekatan dualistik dalam menilai unsur tindak pidana, baik sikap batin yang bersifat sengaja maupun yang terjadi karena kealpaan menjadi elemen inti dari tindak pidana. Pada konteks korupsi, pelaku mampu dikenai sanksi dengan berat sebab mereka wajib mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Setiap tindakan yang melibatkan unsur kesalahan ataupun hukuman menyebabkan seseorang dihukum, cocok dengan prinsip bahwa tak terdapat hukuman tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *no punishment without guilt*). Suatu prinsip fundamental dalam menanggung tanggung jawab atas tindak pidana. Prinsip hukuman ini menjadi pijakan dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini.

Konsep penerapan hukuman mati dalam Rancangan KUHP Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi keberadaan hukuman mati. Beberapa poin utama yang mencerminkan implementasi ini mencakup: Pemberlakuan hukuman mati hanya dapat terjadi setelah memperoleh persetujuan atau penolakan grasi dari presiden. Hukuman mati tidak dianggap sebagai hukuman pokok, melainkan sebagai hukuman khusus yang bertujuan melindungi masyarakat (*defense social*). Pemberlakuan hukuman mati pada wanita yang hamil ditangguh hingga setelah wanita itu bersalin. Penjatuhan hukuman mati tidak diperbolehkan untuk anak di bawah usia 18 tahun.

Orientasi kebijakan dalam Rancangan KUHP menunjukkan arah menuju pengurangan atau bahkan penghapusan hukuman mati, seiring dengan tren global di mana banyak negara cenderung menghapuskan hukuman mati. Dalam konteks ini, penjatuhan hukuman mati dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan masyarakat (*defense social*) dan terhadap terpidana. Pendekatan modern dalam sistem pidana menyoroti doktrin determinisme, yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan kehendak, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh karakter individu dan motif yang berasal dari lingkungan

sekitarnya. Dalam perspektif ini, pertanggungjawaban terfokus pada tindakan sebagai upaya perlindungan masyarakat. Sehingga, penerapan hukuman mati harus mempertimbangkan kriteria tindak pidana yang dilakukan yaitu:

- 1) Merusak tatanan di muka bumi,
- 2) Melampaui batas kemanusiaan,
- 3) Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara,
- 4) Merusak generasi negara,
- 5) Merusak peradaban negara,
- 6) Mengancam dan mencelakain banyak individu.

Penerapan sanksi mati perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut ini dengan seksama:

- 1) Implementasi eksekusi harus dilaksanakan sesantai mungkin dan tanpa menimbulkan penderitaan bagi terpidana.
- 2) Terpidana mati wajib ditemani oleh rohaniawan semenjak keputusan bersifat tetap hingga menjelang eksekusi.
- 3) Eksekusi hanya boleh dilakukan sesudah seluruh hak-hak terpidana mati memenuhi syarat.
- 4) Untuk menjatuhkan hukuman mati, kesalahan terpidana harus terbukti sepenuhnya di pengadilan.
- 5) Jenazah terpidana mati harus diperlakukan dengan hormat tanpa adanya diskriminasi.
- 6) Pengadilan harus menjalankan proses peradilan dengan adil dan berlandaskan bukti yang nyata.
- 7) Keputusan hukuman mati wajib diputuskan sertadengan cara memilih sudah memiliki kekuatan hukum sah.
- 8) Hukuman mati hanya boleh dijatuhkan berdasarkan hukum yang sah.
- 9) Hanya pengadilan yang memiliki kewenangan yang dapat memproses kasus ini.
- 10) Negara harus dapat memenuhi permintaan terakhir terpidana mati.

Seharusnya, dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan, tidak melibatkan pelanggaran HAM, terutama mengingat bahwa pada landasannya para pelaku sudah merugikan rakyat dengan perlahan dengan menyalahgunakan hak-hak rakyat secara tak sah. Akibatnya, karena uang rakyat diambil oleh para koruptor, rakyat menderita dampak kemiskinan, kelaparan, kekurangan biaya pendidikan, dan kesehatan. Awalnya, Banyak yang berspekulasi yakni pidana mati hanya merupakan ancaman kosong untuk menciptakan efek jera, serta pada kenyataannya, jarang sekali diterapkan secara nyata. Terdapat impresi bahwa terbentuk moratorium sementara terkait eksekusi hukuman mati. Akan tetapi, dalam realitasnya, banyak pelaku yang pidana mati di Indonesia yang tak semuanya dieksekusi. Beberapa dari mereka mengalami perubahan hukuman menjadi hukuman seumur hidup, menerima grasi dari Presiden, atau bahkan dibebaskan setelah menjalani hukuman penjara selama beberapa puluh tahun. Di sisi lain, terdapat yang seharusnya Mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tingkat tinggi tidak hanya terancam hukuman mati tetapi juga memiliki kebebasan untuk berkeliaran atau bahkan menghilang tanpa jejak.

KESIMPULAN

Keberlakuan hukuman pidana pada tindak kejahatan korupsi diatur oleh hukum pidana khusus, yang tidak hanya mencakup aspek materiil tetapi juga aspek formil. UU yang secara spesifik menangani tindak pidana korupsi adalah UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikatakan sebagai tindak kejahatan luar biasa sehingga dalam pelaksanaan sanksinya pun harus didahulukan dari perkara kejahatan yang lain. Disamping itu, penjatuhan sanksi terhadap koruptor haruslah menimbulkan efek jera, salah satu diantaranya adalah penjatuhan hukuman mati. Meskipun pidana mati ini eksistensinya masih dianggap sah dan legalitasnya masih diakui, terlepas dari itu, sanksi pidana mati masih menuai pro dan kontra serta problematika dalam pelaksanaannya.

Orang-orang yang mendukung penarikan hukuman mati percaya bahwa kejahatan korupsi telah merusak hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat serta negara. Sementara itu, pihak yang menentang bersandar pada UUD 1945 dan UU No 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, yang berpendapat bahwa setiap orang berhak hidup di dalam masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia, sehingga penerapan pidana mati bertentangan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum. 2001
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2018
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 1985
- Arif, Amelia. Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 19 No. 1 ISSN 1411-9781, e-ISSN 2655-9242. 2019.
- Bonitua, Yan David, Pujiyono, and Purwoto. Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1. 2017.
- Haling, Syamsul, et.all. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2018.
- Saifuddin, Bandaharo. Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Warta* Edisi : 52 April 2017 | ISSN : 1829 – 7463. 2017.
- Sutoyo, Daniel. Tinjauan Teologis terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 3, No. 2, April 2019.
- Tantowi, Wildan. Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020.

- Wahyudi, Slamet Tri. Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.
- Wardani, Koko Arianto, Sri Endah Wahyuningsih. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 951 – 958. 2017
- Yanto, Oksidelfa. Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition). *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 49 – 56. 2017.